



Mahar dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik dan Kontemporer

Yulianti

Institut Agama Islam Darussalam Martapura
husnaislamy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep mahar dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer serta relevansinya dengan prinsip ekonomi syariah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial di masyarakat Muslim yang kerap menjadikan mahar sebagai beban finansial berlebihan, bahkan komoditas yang memperberat proses pernikahan. Hal ini mendorong perlunya analisis komprehensif mengenai hakikat mahar menurut hukum Islam, baik dalam tradisi fikih klasik maupun dalam wacana kontemporer, sekaligus menelaah implikasinya terhadap keadilan dan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), bersifat normatif-teologis, dengan menelaah sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, serta literatur kontemporer, disertai analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih klasik, mahar dipahami sebagai kewajiban finansial suami yang melekat pada akad nikah dan menjadi hak penuh istri. Mahar berfungsi sebagai simbol penghormatan dan bukti keseriusan suami, dengan bentuk dan kadar yang fleksibel selama sesuai dengan syariah. Sementara itu, fikih kontemporer menekankan pentingnya moderasi (*wasathiyah*) dan *maqāsid al-syarī'ah*, serta mengkritisi praktik mahar berlebihan yang kerap menghambat pernikahan dan mencederai keadilan gender. Kajian komparatif menunjukkan kesinambungan antara keduanya dalam menegaskan kewajiban mahar, namun dengan orientasi yang berbeda: fikih klasik menekankan aspek normatif-formal, sedangkan kontemporer menggarisbawahi dimensi etis, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, mahar memiliki implikasi penting sebagai instrumen keadilan finansial, sarana pemberdayaan ekonomi perempuan, mekanisme redistribusi kekayaan dalam keluarga, serta penopang stabilitas rumah tangga dan masyarakat. Mahar yang sederhana dan proporsional mendorong kemudahan pernikahan, mengurangi ketimpangan sosial, serta menjaga keberkahan rumah tangga. Dengan demikian, mahar tidak hanya hadir sebagai ketentuan normatif dalam hukum keluarga Islam, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam ekonomi syariah yang menegakkan keadilan, moderasi, dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Mahar, Fikih Klasik, Pemikiran Kontemporer, Ekonomi Syariah.

Abstract

This study examines the concept of mahr (dower) from the perspective of classical Islamic jurisprudence (fiqh) and contemporary thought, as well as its relevance to the principles of Islamic economics. The research is motivated by social phenomena in Muslim societies where mahr is often perceived as an excessive financial

burden, or even commodified, thereby complicating the marriage process. This situation highlights the need for a comprehensive analysis of the essence of mahr in Islamic law, both within the tradition of classical fiqh and contemporary discourse, while also exploring its implications for justice and family well-being. Employing a qualitative approach with the method of library research, this study adopts a normative-theological orientation, analyzing primary sources such as the Qur'an, hadith, classical fiqh texts, and contemporary literature, supported by comparative analysis and the framework of maqāṣid al-sharī'ah. The findings reveal that in classical fiqh, mahr is understood as a financial obligation of the husband that is inherent in the marriage contract and constitutes the exclusive right of the wife. It functions as a symbol of respect and proof of the husband's commitment, with flexible forms and amounts as long as they are consistent with Islamic law. In contrast, contemporary thought emphasizes the importance of moderation (wasatiyyah) and maqāṣid al-sharī'ah, while criticizing the practice of excessive mahr that often obstructs marriage and undermines gender justice. Comparative analysis indicates a continuity between the two perspectives in affirming mahr as obligatory, though with differing orientations: classical fiqh stresses the normative-formal aspect, whereas contemporary thought highlights ethical, social, and economic dimensions. From the perspective of Islamic economics, mahr has significant implications as an instrument of financial justice, a means of women's economic empowerment, a mechanism of wealth redistribution within the family, and a pillar of household and societal stability. A simple and proportional mahr facilitates marriage accessibility, reduces social inequality, and sustains family harmony. Thus, mahr is not only a normative requirement in Islamic family law but also a strategic instrument within Islamic economics that upholds justice, moderation, and social welfare.

Keywords: *Mahr, Classical Fiqh, Contemporary Thought, Islamic Economics.*

PENDAHULUAN

Mahar atau maskawin merupakan salah satu elemen penting dalam akad pernikahan yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan ekonomi. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar mahar diberikan kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab suami, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 4, yang menegaskan bahwa mahar harus diberikan dengan penuh kerelaan (Al-Qur'an, 2023). Dalam konteks hukum Islam, mahar dipandang sebagai hak penuh istri yang tidak boleh diabaikan, bahkan menjadi simbol keseriusan suami dalam menjalankan akad pernikahan (Al-Zuhaili, 1989).

Dalam literatur fikih klasik, pembahasan mahar lebih banyak diarahkan pada aspek normatif-hukum seperti kadar minimal mahar, bentuk barang atau nilai yang sah dijadikan mahar, serta konsekuensi hukum apabila mahar tidak ditunaikan (Al-Mawardi, 1996; Al-Nawawi, 2005). Mayoritas ulama sepakat bahwa mahar sah

berupa sesuatu yang bernilai secara syar'i, baik berbentuk uang, barang, maupun jasa, selama disepakati kedua belah pihak (Ibn Qudamah, 1997). Namun, fikih klasik lebih menekankan mahar sebagai kewajiban finansial yang melekat pada akad nikah, dan belum banyak membahas fungsi ekonominya dalam kerangka kesejahteraan keluarga (Hallaq, 2009).

Dalam perkembangan kontemporer, konsep mahar mengalami dinamika seiring perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Di beberapa masyarakat, mahar seringkali dijadikan simbol status sosial yang berlebihan sehingga membebani calon suami dan berpotensi menunda bahkan menghalangi pernikahan (Esposito, 2010). Fenomena ini bertentangan dengan tujuan syariah yang menekankan kemudahan dalam pernikahan serta menghindari kesulitan bagi umat (Kamali, 2008). Praktik mahar berlebihan juga menimbulkan persoalan keadilan sosial karena berpotensi memicu ketidaksetaraan dalam relasi pernikahan (Engineer, 2004).

Ekonomi syariah hadir menawarkan perspektif baru dalam memahami mahar, yaitu tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi keluarga yang mencerminkan keadilan, keseimbangan, dan penghargaan terhadap istri (Antonio, 2001). Dalam pandangan ekonomi Islam, mahar dapat dipahami sebagai bagian dari transaksi muamalah yang harus dikelola dengan prinsip ridha, tidak memberatkan, dan mengandung nilai maslahat (Chapra, 2000). Hal ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah yang menempatkan keadilan, perlindungan harta, dan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan utama syariah (Auda, 2008).

Perbedaan pandangan antara fikih klasik dan perspektif kontemporer dalam hal mahar menuntut adanya kajian komparatif yang lebih mendalam. Fikih klasik memberikan fondasi normatif yang kuat tentang kewajiban mahar, sementara pemikiran kontemporer berusaha menjawab tantangan modernitas dengan menekankan aspek kesejahteraan dan keadilan sosial (Kamali, 2011). Studi komparatif ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana mahar dapat diposisikan tidak hanya sebagai tradisi normatif, tetapi juga sebagai instrumen keadilan ekonomi dalam keluarga Muslim modern (Hasan, 2014).

Di Indonesia, praktik mahar juga mengalami variasi yang kuat dipengaruhi oleh faktor budaya lokal, status sosial, dan kondisi ekonomi masyarakat (Rahardjo, 2011). Dalam beberapa kasus, praktik mahar yang berlebihan sering menimbulkan beban ekonomi, khususnya bagi calon mempelai laki-laki dari kelas menengah ke bawah (Abdullah, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan reinterpretasi mahar dalam bingkai ekonomi syariah agar tetap relevan dengan nilai-nilai Islam sekaligus adaptif terhadap tantangan masyarakat modern (Fauzia, 2014).

Dengan demikian, penelitian tentang mahar dalam perspektif ekonomi syariah, melalui studi komparatif antara fikih klasik dan pemikiran kontemporer, menjadi penting untuk menemukan titik temu antara tradisi normatif dan

kebutuhan modernitas. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, sekaligus menawarkan solusi praktis untuk menjawab problematika mahar di masyarakat Muslim, khususnya dalam mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga (Auda, 2010; Rahman, 1994).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelaah konsep mahar dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam literatur fikih klasik dan kontemporer, serta mengkaji implikasinya dalam kerangka ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti melakukan kajian mendalam, interpretatif, dan reflektif terhadap teks-teks keagamaan, pemikiran para ulama, serta dokumen akademik kontemporer yang relevan dengan isu mahar (Bogdan & Biklen, 2007).

Penelitian ini bersifat normatif-teologis dan komparatif. Sifat normatif-teologis digunakan untuk menelaah dasar hukum dan doktrin Islam terkait mahar, sebagaimana terdapat dalam sumber-sumber primer yaitu al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami ikhtilaf (perbedaan pendapat) ulama mengenai definisi, bentuk, kadar minimal, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan mahar (Al-Zuhaili, 1989). Sementara itu, sifat komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran ulama klasik dengan pemikiran kontemporer dalam kerangka ekonomi syariah, sehingga dapat ditemukan titik temu antara ketentuan normatif dengan realitas sosial modern (Hallaq, 2009).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai literatur primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan antara lain kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, serta *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili. Selain itu, digunakan pula tafsir tematik terkait ayat mahar dalam al-Qur'an seperti *Tafsir al-Maraghi* dan *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab (1998). Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga merujuk pada literatur kontemporer dalam bidang ekonomi syariah, seperti karya Muhammad Hashim Kamali (2008), M. Umer Chapra (2000), dan M. Syafi'i Antonio (2001), serta artikel jurnal yang membahas hubungan antara mahar, ekonomi keluarga, dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif. Deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan dan menafsirkan isi teks keagamaan serta literatur terkait, dengan cara mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam tentang mahar dan nilai-nilai ekonomi syariah yang terkandung di dalamnya (Krippendorff, 2004). Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk

membandingkan pandangan ulama klasik dengan perspektif kontemporer, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi keduanya terhadap kebutuhan masyarakat modern (Kamali, 2011). Selain itu, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah juga digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami tujuan syariah dalam pemberlakuan mahar, terutama terkait aspek keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak perempuan (Auda, 2008).

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep mahar, baik dalam perspektif hukum Islam klasik maupun dalam konteks ekonomi syariah kontemporer. Pendekatan ini relevan karena isu mahar tidak hanya menyangkut kewajiban hukum formal, tetapi juga terkait dengan nilai keadilan, kesejahteraan keluarga, dan etika sosial dalam kehidupan umat Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih Klasik

Dalam literatur fikih klasik, istilah mahar sering disebut dengan berbagai istilah sinonim, seperti *ṣadāq*, *niḥlah*, atau *fariḍah*, yang semuanya merujuk pada pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai konsekuensi akad nikah (Al-Zuhaili, 1989). Para ulama menjelaskan bahwa mahar bukanlah “harga” perempuan, melainkan simbol penghormatan dan tanda keseriusan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga (Al-Mawardi, 1996). Imam al-Nawawi menegaskan bahwa mahar adalah hak penuh istri yang diberikan dengan kerelaan, tanpa adanya paksaan dalam jumlah maupun bentuknya (Al-Nawawi, 2005). Ibn Qudamah juga menambahkan bahwa mahar adalah bentuk pengikat akad yang sah, sehingga pernikahan tetap sah walau mahar yang diberikan bernilai sangat sederhana (Ibn Qudamah, 1997).

Kewajiban mahar dalam fikih klasik memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Al-Qur'an menegaskan: “Berikanlah mahar (*ṣaduqāt*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (QS. An-Nisa: 4), yang menurut Wahbah al-Zuhaili merupakan dalil qat'i atas kewajiban mahar (Al-Zuhaili, 1989). Hadis Nabi SAW juga menekankan fleksibilitas mahar, seperti riwayat sahih yang menyebutkan seorang sahabat menikah dengan mahar berupa cincin besi, bahkan ada pula riwayat yang menyebutkan pernikahan sah dengan mahar berupa pengajaran ayat Al-Qur'an (Al-Nawawi, 2005). Para ulama kemudian bersepakat (ijma') bahwa mahar merupakan syarat sah atau penyempurna akad nikah yang wajib dipenuhi suami (Ibn Qudamah, 1997).

Dalam fikih klasik terjadi perbedaan pandangan (*ikhtilaf*) terkait kadar minimal mahar. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mahar minimal adalah sepuluh dirham, dengan alasan untuk menjaga nilai mahar sebagai sesuatu yang layak dihargai (Al-Sarakhsi, 1989). Sebaliknya, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali bersepakat bahwa tidak ada batas minimal, selama sesuatu itu memiliki nilai manfaat syar'i dan dapat diserahkan (Al-Nawawi, 2005; Ibn Qudamah, 1997). Pendapat ini didasarkan pada hadis yang memperbolehkan cincin besi sebagai mahar, bahkan ilmu atau pengajaran Al-Qur'an, yang nilainya bisa sangat kecil tetapi tetap sah menurut syariat (Hallaq, 2009). Dengan demikian, mahar lebih

menekankan aspek simbolik dan tanggung jawab moral daripada nominal ekonominya (Al-Zuhaili, 1989).

Ulama fikih klasik juga membahas bentuk mahar yang dibenarkan. Mahar dapat berupa harta benda, uang, jasa, atau manfaat yang halal menurut syariat (Al-Mawardi, 1996). Imam Syafi'i menegaskan bahwa jasa seperti mengajarkan Al-Qur'an atau mengajarkan keterampilan tertentu juga sah dijadikan mahar, karena memiliki nilai manfaat yang diakui (Al-Nawawi, 2005). Ibn Rusyd menambahkan bahwa perbedaan bentuk mahar ini menunjukkan keluasan syariat dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi umat (Ibn Rusyd, 2003). Namun, ulama sepakat bahwa mahar yang berupa barang haram atau tidak memiliki nilai syar'i, seperti khamr atau babi, tidak sah dijadikan mahar (Al-Zuhaili, 1989).

Menurut mayoritas ulama, hikmah utama mahar adalah sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan (Al-Mawardi, 1996). Mahar juga dipandang sebagai bukti keseriusan dan tanggung jawab laki-laki dalam menanggung kewajiban rumah tangga (Al-Zuhaili, 1989). Dalam konteks sosial, mahar menjadi simbol keadilan karena memberikan hak ekonomi awal bagi perempuan, sehingga ia memiliki harta milik pribadi yang tidak boleh diganggu oleh suaminya (Hallaq, 2009). Imam Al-Nawawi bahkan menegaskan bahwa mahar bukanlah alat untuk membebani laki-laki, melainkan manifestasi dari prinsip *taysir* (kemudahan) dalam pernikahan (Al-Nawawi, 2005).

Walaupun fikih klasik lebih fokus pada aspek hukum, implikasi sosial-ekonomi dari mahar tetap diperhatikan. Misalnya, mahar dianggap sebagai salah satu cara syariah memberikan hak finansial bagi istri yang bersifat mutlak, sehingga suami tidak boleh menghalangi atau mengambil kembali mahar yang telah diberikan (Ibn Qudamah, 1997). Hal ini memberikan jaminan kemandirian ekonomi dasar bagi perempuan, sebuah prinsip yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Auda, 2008). Selain itu, kesederhanaan mahar dalam banyak riwayat menunjukkan upaya syariah untuk mencegah beban ekonomi yang dapat menghambat keberlangsungan pernikahan (Rahman, 1994).

B. Konsep Mahar dalam Perspektif Kontemporer

Dalam masyarakat Muslim kontemporer, praktik mahar sering kali mengalami pergeseran dari makna syar'i menuju simbol sosial dan budaya. Di beberapa negara Muslim, mahar tidak jarang dijadikan tolok ukur status sosial atau simbol prestise keluarga, sehingga nilainya ditentukan lebih oleh faktor budaya daripada prinsip syariah (Esposito, 2010). Fenomena ini menimbulkan problem baru, yakni meningkatnya beban ekonomi bagi calon suami yang berasal dari kelas menengah ke bawah, sehingga pernikahan sering tertunda karena sulit memenuhi permintaan mahar yang tinggi (Engineer, 2004). Hal tersebut bertentangan dengan spirit Islam yang menekankan kemudahan (*taysir*) dalam pernikahan dan menganjurkan kesederhanaan mahar (Rahman, 1994).

Ulama dan pemikir Muslim kontemporer banyak mengkritisi fenomena mahar berlebihan (*al-mahr al-ghali*) yang dianggap menyimpang dari tujuan syariah. Menurut Quraish Shihab, mahar seharusnya tidak dijadikan sebagai harga diri perempuan, melainkan simbol kasih sayang dan tanggung jawab suami (Shihab, 1998). Mahar yang terlalu tinggi justru bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, karena dapat menghalangi terwujudnya tujuan pernikahan yaitu ketenteraman dan

kemaslahatan keluarga (Auda, 2008). Muhammad Hashim Kamali juga menekankan bahwa praktik mahar berlebihan mengandung unsur *takalluf* (membebani), padahal prinsip syariah adalah *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan) (Kamali, 2008).

Dalam kerangka ekonomi syariah, mahar dipandang sebagai instrumen keadilan finansial dalam rumah tangga. Chapra menjelaskan bahwa mahar seharusnya diposisikan sebagai kewajiban finansial yang mencerminkan tanggung jawab suami, sekaligus memberikan jaminan ekonomi awal bagi istri (Chapra, 2000). Mahar juga dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan harta (*hifz al-māl*) bagi istri, karena kepemilikannya bersifat mutlak dan tidak boleh diganggu suami (Antonio, 2001). Dengan demikian, mahar memiliki nilai ganda: simbolik sebagai penghormatan, dan substantif sebagai instrumen kesejahteraan keluarga.

Pemikiran kontemporer berusaha melakukan reinterpretasi terhadap nilai dan fungsi mahar agar tetap relevan dengan realitas modern. Menurut Fazlur Rahman, setiap ajaran Islam harus dipahami dalam kerangka moral dan maqāsid, bukan sekadar formalistik (Rahman, 1994). Mahar dalam perspektif ini tidak dipandang sebagai beban ekonomi, melainkan instrumen etis yang menumbuhkan tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang dalam keluarga (Hasan, 2014). Bahkan beberapa pemikir feminis Muslim menilai bahwa mahar dapat menjadi sarana pemberdayaan perempuan, karena memberi ruang kepemilikan ekonomi independen bagi istri sejak awal pernikahan (Engineer, 2004).

Solusi yang ditawarkan oleh ulama dan akademisi kontemporer adalah penerapan konsep mahar moderat, yaitu mahar yang ditentukan berdasarkan prinsip kesepakatan, kemampuan finansial, dan maslahat bersama. Quraish Shihab menegaskan bahwa mahar sekecil apapun tetap sah, bahkan jika hanya berupa cincin besi atau jasa pengajaran, selama ada kerelaan kedua belah pihak (Shihab, 1998). Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang mengajarkan bahwa “pernikahan yang paling berkah adalah yang paling mudah maharnya” (HR. Ahmad). Dalam konteks kontemporer, prinsip kesederhanaan ini menjadi solusi untuk menghindari praktik mahar berlebihan yang merugikan generasi muda Muslim (Kamali, 2011).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran kontemporer mengenai mahar lebih menekankan dimensi **etis, sosial, dan ekonomi** daripada aspek legal-formal. Mahar dipahami bukan hanya sebagai kewajiban akad, tetapi juga sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan keluarga. Kritik terhadap mahar berlebihan menegaskan bahwa syariah sejatinya ingin memudahkan umat dalam pernikahan, bukan membebani mereka. Perspektif ekonomi syariah memperluas makna mahar sebagai hak ekonomi istri sekaligus simbol komitmen suami. Dengan demikian, konsep mahar dalam konteks kontemporer dapat diposisikan sebagai jembatan antara ajaran normatif fikih klasik dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat modern

C. Studi Komparatif Fikih Klasik dan Kontemporer

Fikih klasik memusatkan pembahasan mahar pada dimensi normative, hukum, syarat, rukun, keabsahan, dan konsekuensi akad dengan menitikberatkan pada teks primer dan ijma' ulama (Al-Zuhaili, 1989). Sebaliknya, pemikiran kontemporer memperluas analisis ke ranah etis, sosial, dan ekonomi, seraya menempatkan mahar dalam horizon kemaslahatan dan keadilan keluarga modern

(Kamali, 2011). Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai jembatan metodologis untuk menautkan ketentuan normatif dengan tujuan perlindungan harta, martabat, dan kemaslahatan rumah tangga (Auda, 2008).

Ulama klasik mendefinisikan mahar (*ṣadāq/niḥlah*) sebagai pemberian wajib dari suami kepada istri yang melekat pada sahnya akad nikah dan menjadi hak penuh istri (Al-Nawawi, 2005). Dalil Qur'ani tentang pemberian mahar dengan kerelaan (QS. An-Nisā': 4) dipahami sebagai dasar qat'i atas kewajiban mahar dalam seluruh mazhab (Al-Zuhaili, 1989). Pemikiran kontemporer menerima dasar kewajiban yang sama, namun menekankan aspek makna mahar sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan, bukan komodifikasi status sosial (Shihab, 1998).

Mazhab Hanafi menempatkan batas minimal mahar (mis. sepuluh dirham) untuk menjaga *ta'zīm* terhadap akad (Al-Sarakhsi, 1989). Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali tidak mensyaratkan kadar minimal asalkan bernilai dan bermanfaat menurut syara' (Al-Nawawi, 2005). Pemikiran kontemporer menegaskan prinsip moderasi dan kemampuan (*istithā'ah*), agar mahar tidak menjadi penghalang pernikahan dan tidak menimbulkan *haraj* (Kamali, 2008).

Fikih klasik mengakui ragam bentuk mahar: harta, uang, barang, maupun jasa/manfaat yang halal dan dapat diserahterimakan (Ibn Qudamah, 1997). Legitimasi mahar berbentuk manfaat seperti pengajaran Al-Qur'an ditopang riwayat Nabi tentang sahnya mahar non-materi bernilai edukatif (Al-Nawawi, 2005). Wacana kontemporer mendorong inovasi bentuk mahar yang fungsional dan maslahat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan keadilan relasi suami-istri (Esposito, 2010).

Fikih klasik membedakan **mahar musammā** (yang ditentukan nominal/jenisnya saat akad) dan **mahar mitsl** (diqiyaskan dengan kebiasaan keluarga/perempuan sepadan) untuk menjamin kepastian hak istri (Al-Zuhaili, 1989). Skema mahar mitsl melindungi istri jika mahar tidak disebut atau timbul sengketa, dengan rujukan pada *'urf* yang adil (Ibn Qudamah, 1997). Pendekatan kontemporer cenderung mengutamakan transparansi dan kesepakatan setara (mutual consent) untuk menghindari ketidakpastian dan asimetri informasi (Chapra, 2000).

Fikih klasik membolehkan mahar **mu'ajjal** (tunai) dan **mu'akhkhar** (tangguh) sepanjang disepakati dan jelas jatuh temponya (Al-Mawardi, 1996). Penangguhan diakui sebagai mekanisme kelenturan ekonomi rumah tangga selama tidak menimbulkan *gharar* dan tetap menjamin hak istri (Al-Nawawi, 2005). Perspektif kontemporer merekomendasikan pencatatan perjanjian mahar tangguh sebagai *financial safeguard* untuk meminimalkan sengketa dan melindungi hak perempuan (Hasan, 2014).

Fikih klasik menegaskan mahar adalah milik mutlak istri yang tidak boleh diambil kembali oleh suami tanpa kerelaannya (Ibn Qudamah, 1997). Ketentuan ini selaras dengan *hifz al-māl* dan penguatan kemandirian ekonomi perempuan sejak awal pernikahan (Hallaq, 2009). Pemikiran kontemporer menafsirkan ketentuan ini sebagai basis pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan *household resilience* (Antonio, 2001).

Ulama klasik menggarisbawahi hikmah mahar sebagai penghormatan dan penegasan keseriusan suami, bukan sebagai "harga" perempuan (Al-Mawardi,

1996). Pemikir kontemporer mengkritik praktik mahar berlebihan sebagai deviasi dari tujuan syariah yang menghadirkan beban ekonomi dan distorsi nilai (Engineer, 2004). Kerangka maqāṣid menuntut desain mahar yang proporsional agar tujuan sakinah, keadilan, dan kemaslahatan keluarga tercapai tanpa eksese komersialisasi (Auda, 2008).

Fikih klasik memberi ruang *‘urf* selama tidak bertentangan dengan nash, sehingga variasi budaya mahar dapat diakomodasi secara proporsional (Al-Zuhaili, 1989). Pemikiran kontemporer mendorong *good governance* pernikahan melalui edukasi publik, sertifikasi pranikah, dan panduan mahar moderat untuk mencegah *overpricing* sosial (Kamali, 2011). Analisis ekonomi syariah menyarankan *nudges* kelembagaan agar komunitas kembali pada mahar yang sederhana, transparan, dan maslahat (Chapra, 2000).

Fikih klasik memasok fondasi normatif yang kokoh tentang kewajiban, bentuk, dan perlindungan hak mahar, sementara pemikiran kontemporer memperkaya dengan perspektif kemaslahatan, keadilan gender, dan tata kelola ekonomi keluarga (Hallaq, 2009). Keduanya bertemu pada prinsip inti: mahar adalah hak istri, harus berbasis kerelaan, dan tidak boleh menjadi penghalang pernikahan, dengan aksentuasi kontemporer pada moderasi dan pemberdayaan (Shihab, 1998). Dengan kerangka maqāṣid, mahar idealnya dirancang sebagai instrumen simbolik dan substantif untuk menegakkan keadilan, menjaga harta, dan memantapkan kesejahteraan rumah tangga Muslim (Auda, 2008).

Aspek	Fikih Klasik	Pemikiran Kontemporer
Definisi & Status Hukum	Mahar (<i>ṣadāq/niḥlah</i>) adalah kewajiban finansial suami kepada istri, melekat pada akad nikah, dan menjadi hak penuh istri (Al-Nawawi, 2005; Ibn Qudamah, 1997).	Tetap wajib, namun ditekankan sebagai simbol tanggung jawab, kasih sayang, dan penghormatan, bukan harga diri perempuan (Shihab, 1998).
Landasan Dalil	QS. An-Nisa: 4, hadis Nabi tentang mahar sederhana, dan ijma' ulama (Al-Zuhaili, 1989).	Sama, namun ditekankan pada spirit <i>taysir</i> (kemudahan) dan maqāṣid (Auda, 2008).
Kadar Minimal	Hanafi: minimal 10 dirham; Syafi'i, Maliki, Hanbali: tidak ada batas minimal selama bernilai (Al-Sarakhsi, 1989).	Mahar harus moderat, sesuai kemampuan (<i>istithā'ah</i>), tidak memberatkan, dan proporsional (Kamali, 2008).
Bentuk Mahar	Harta, uang, barang, atau jasa/manfaat halal (Ibn Qudamah, 1997; Al-Nawawi, 2005).	Lebih fleksibel: bisa berupa hal-hal fungsional dan edukatif, asalkan maslahat dan halal (Esposito, 2010).
Mekanisme Penetapan	Mahar musammā (ditentukan) dan mahar mitsl (disesuaikan dengan <i>‘urf</i> keluarga) (Al-Zuhaili, 1989).	Penekanan pada kesepakatan setara (<i>mutual consent</i>) dan transparansi (Chapra, 2000).
Waktu Penyerahan	Bisa tunai (mu'ajjal) atau tangguh (mu'akhkhar), sepanjang disepakati (Al-Mawardi, 1996).	Disarankan dibuat perjanjian tertulis agar jelas dan melindungi hak istri (Hasan, 2014).

Aspek	Fikih Klasik	Pemikiran Kontemporer
Hak Kepemilikan	Mahar adalah milik mutlak istri; suami tidak boleh mengambil tanpa izin (Ibn Qudamah, 1997).	Ditegaskan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi perempuan (Hallaq, 2009).
Dimensi Etis & Sosial	Hikmah mahar: penghormatan, pemuliaan, dan bukti keseriusan suami (Al-Mawardi, 1996).	Kritik terhadap mahar berlebihan sebagai praktik yang bertentangan dengan maqāṣid (Engineer, 2004).
Kedudukan 'Urf	Diterima sepanjang tidak bertentangan dengan nash syar'i (Al-Zuhaili, 1989).	'Urf diakomodasi, namun harus disesuaikan dengan prinsip keadilan dan maslahat (Kamali, 2011).

D. Implikasi Mahar dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Mahar dalam ekonomi syariah berimplikasi langsung pada penguatan hak ekonomi perempuan. Mahar adalah hak penuh istri yang bersifat mutlak, sehingga keberadaannya menjadi bentuk pengakuan syariah terhadap kemandirian finansial perempuan (Ibn Qudamah, 1997). Dalam konteks gender, hal ini berarti syariah telah menegaskan kesetaraan dalam kepemilikan harta, bahwa perempuan berhak memiliki, mengelola, dan memanfaatkan mahar tanpa intervensi suami (Auda, 2008). Implikasi ini penting dalam ekonomi modern karena mendukung agenda pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan.

Mahar yang diberikan secara proporsional, sesuai kemampuan dan kerelaan kedua belah pihak, dapat menciptakan stabilitas finansial dalam rumah tangga (Chapra, 2000). Sebaliknya, mahar yang berlebihan menimbulkan tekanan ekonomi yang berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga, bahkan bisa menyebabkan perceraian akibat ketidakmampuan memenuhi tuntutan finansial (Engineer, 2004). Prinsip moderasi (*wasathiyah*) dalam mahar menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan rumah tangga dalam bingkai keseimbangan ekonomi syariah (Kamali, 2011).

Dalam perspektif sosial-ekonomi, mahar berimplikasi pada aksesibilitas pernikahan di kalangan masyarakat. Mahar yang sederhana dan moderat memudahkan generasi muda untuk menikah tanpa hambatan biaya, sehingga dapat menekan angka keterlambatan pernikahan dan praktik pernikahan di luar prosedur hukum yang sah (Rahman, 1994). Sebaliknya, mahar yang dipatok tinggi oleh faktor budaya justru menghambat fungsi pernikahan sebagai solusi sosial dan moral. Dengan demikian, penataan mahar yang sesuai prinsip ekonomi syariah dapat mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sehat secara moral maupun ekonomi.

Pemberian mahar berarti terjadi perpindahan aset dari suami kepada istri, yang dalam perspektif ekonomi syariah merupakan bentuk redistribusi kekayaan (Antonio, 2001). Hal ini memperkuat prinsip keadilan sosial dalam lingkup keluarga, karena perempuan memiliki jaminan finansial sejak awal pernikahan (Fauzia, 2014). Mahar yang dikelola secara bijak dapat menjadi modal awal istri dalam menunjang kebutuhan pribadi maupun mendukung ekonomi keluarga, sehingga tercipta sinergi keuangan rumah tangga.

Dari sisi kelembagaan, implikasi mahar dalam ekonomi syariah mendorong perlunya kebijakan publik yang mengatur, mengedukasi, dan mengarahkan masyarakat untuk kembali pada kesederhanaan mahar (Hasan, 2014). Edukasi melalui lembaga keagamaan, perguruan tinggi, maupun media massa dapat mencegah praktik mahar berlebihan yang cenderung komersial dan tidak sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah (Auda, 2008). Dengan demikian, mahar menjadi isu penting dalam pembangunan masyarakat Islami yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mahar dalam Islam memiliki kedudukan yang fundamental, baik dalam kerangka fikih klasik maupun dalam pemikiran kontemporer, serta relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam fikih klasik, mahar dipahami sebagai kewajiban finansial yang melekat pada akad nikah dan menjadi hak penuh istri, dengan fungsi utama sebagai simbol penghormatan dan keseriusan suami dalam membangun rumah tangga. Ulama klasik memberikan kelonggaran mengenai bentuk dan kadar mahar, asalkan sesuai syariah dan bermanfaat bagi istri. Sementara itu, pemikiran kontemporer menyoroti problem sosial yang muncul akibat praktik mahar berlebihan yang kerap membebani calon suami dan menghambat terwujudnya pernikahan. Oleh karena itu, ulama modern menekankan prinsip moderasi, kesederhanaan, serta pendekatan maqāṣid al-syarī'ah agar mahar tidak menjadi penghalang pernikahan, melainkan sarana untuk memperkuat kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan ekonomi perempuan.

Perbandingan antara fikih klasik dan kontemporer menunjukkan adanya kesinambungan dalam penegasan bahwa mahar merupakan hak mutlak istri, namun dengan orientasi yang berbeda. Fikih klasik lebih menitikberatkan pada aspek normatif-formal, sedangkan pemikiran kontemporer menggarisbawahi dimensi sosial-ekonomi, keadilan, dan kesetaraan gender. Sintesis keduanya memberikan pemahaman bahwa mahar tidak sekadar kewajiban akad, tetapi juga instrumen simbolik dan substantif yang harus dikelola secara adil, sederhana, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, mahar memiliki implikasi yang luas: memperkuat hak ekonomi perempuan melalui kepemilikan independen, mendukung stabilitas rumah tangga dengan menghindari beban finansial berlebihan, memudahkan aksesibilitas pernikahan, serta berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam keluarga. Lebih jauh, mahar juga mendorong lahirnya kebijakan publik dan edukasi sosial untuk menumbuhkan budaya kesederhanaan dan keadilan dalam pernikahan. Dengan demikian, mahar tidak hanya hadir sebagai ketentuan normatif dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam ekonomi syariah yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia.

B. Saran

1. Bagi individu Muslim (calon mempelai dan keluarga) diharapkan memaknai mahar sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab suami, bukan sebagai

simbol status sosial. Kesederhanaan dan moderasi perlu diutamakan agar pernikahan lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa menimbulkan beban finansial berlebihan.

2. Mahar hendaknya tidak dipandang hanya sebagai formalitas akad, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi istri. Mahar dapat dikelola secara bijak untuk kebutuhan pribadi maupun sebagai modal penguatan ekonomi keluarga, sehingga berfungsi simbolik sekaligus substantif.
3. Perlu menumbuhkan kesadaran bahwa mahar yang terlalu tinggi bertentangan dengan semangat syariah yang menekankan kemudahan dan keberkahan dalam pernikahan. Budaya yang menuntut mahar berlebihan sebaiknya dikritisi dan diarahkan pada praktik yang sederhana, adil, dan maslahat, dengan peran aktif ulama dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi.
4. Bagi lembaga pendidikan Islam (pesantren dan perguruan tinggi) disarankan untuk mengintegrasikan kajian mahar dalam kurikulum fikih maupun ekonomi syariah, tidak hanya dari aspek hukum normatif, tetapi juga relevansi sosial-ekonomi, gender, dan maqāṣid al-syarī'ah. Hal ini agar generasi muda memiliki pemahaman komprehensif dan mampu mengkritisi praktik mahar yang menyimpang dari semangat Islam.
5. Bagi pemerintah dan lembaga keagamaan perlu dirumuskan kebijakan dan program edukasi publik mengenai mahar yang sesuai dengan prinsip syariah dan berkeadilan. Misalnya melalui bimbingan perkawinan, seminar pranikah, atau fatwa yang menegaskan pentingnya kesederhanaan mahar, sehingga dapat membentuk budaya pernikahan yang sehat, adil, dan terjangkau bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. (2018). *Kebudayaan, Agama, dan Relasi Gender di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2005). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qur'an. (2023). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (8 Vols.). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, Jasser. (2010). *Maqasid al-Shariah and Contemporary Reformist Thought*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, Muhammad Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Engineer, Asghar Ali. (2004). *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers.

- Esposito, John L. (2010). *Islam: The Straight Path* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Fauzia, Amelia. (2014). *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Hallaq, Wael B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, Zubair. (2014). *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad. (1997). *Al-Mughni* (Vols. 1–10). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2011). *Shari’ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Rahardjo, Dawam. (2011). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
- Rahman, Fazlur. (1994). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Shihab, M. Quraish. (1998). *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.